BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.

> Pengertian sistem menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1) adalah : ”Kumpulan sumber daya yang terkait sehingga tujuan tertentu dapat diarsipkan”.
>
> Menurut Romney dan Steinbart (2004:2) :
>
> “Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan”.
>
> Sedangkan pengertian sistem menurut Mulyadi (2008:2) adalah :
>
> “Sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen yang terintegrasi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.1 Karakteristik Sistem

Karakteristik sistem menurut Jogiyanto (2005: 3) yaitu :

> “Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu memiliki komponen – komponen (*components*), batas sistem (*boundary*), lingkungan sistem (*Environment*), penghubung (*Interface*), masukan

(*Input*), keluaran (*Output*), pengolah (*Proses*), dan sasaran (*Objective*), dan tujuan (*Goal*)".

Karakteristik sistem tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen sistem

   Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem atau elemen–elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagain–bagian dari sistem. Setiap subsitem mempunyai sifat–sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengarui suatu sistem secara keseluruhan.

2. Batas Sistem (*boundary*)

   Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem di pandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut.

3. Lingkungan Sistem (*environment*)

   Lingkungan luar dari sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan (harus dijaga dan merupakan energi dari sistem) dan dapat bersifat merugikan (harus ditahan dan dikendalikan).

4. Penghubung Sistem (*interface*)

   Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran

(*output*) dari satu subsistem akan menjadi masukan (*input*) untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung, dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi yang lainnya membentuk satu kesatuan.

5. Masukan Sistem (*input*)

   Masukan (*input*) adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (*signal input*). Maintenance input adalah energi yang masukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. *Signal input* adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

6. Keluaran Sistem (*output*)

   Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan subsistem yang lain atau kepada super sistem.

7. Pengolah Sistem

   Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem

   Suatu sistem pasti mempunya tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan.

2.2 Informasi

Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1)

"Informasi merupakan sumber daya, sama seperti pabrik dan peralatan".

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2004:11) :

"Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti".

Menurut dua definisi yang diterangkan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi adalah sumber daya atau hasil dari data yang diolah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih berguna bagi yang menerimanya.

2.2.1 Karakteristik Informasi

Romney dan Steinbart (2004:12) menyatakan bahwa ada enam karakteristik yang membuat suatu informasi berguna dan memiliki arti bagi pengambilan keputusan. Karakteristik tersebut yaitu :

"1. Relevan
   Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, mengkonfirmasikan atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya.
2. Andal
   Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi.
3. Lengkap
   Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya.
4. Tepat waktu
   Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan pengambilan keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan.
5. Dapat dipahami

Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas.

6. Dapat diverifikasi
   Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik, bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama".

2.3 Sistem Informasi

Definisi sistem informasi Menurut Jogiyanto (2005:11) adalah sebagai berikut :

> "Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan".

Sedangkan menurut Susanto (2004:55) adalah:

> "Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna".

Menurut dua definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi itu adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling bekerjasama secara harmonis untuk bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat.

2.3.1 Kualitas Sistem Informasi

2.3.1.1 Efektivitas

Efektivitas menurut Gondodiyoto (2007:159) yaitu :

> "Efektivitas *(doing the right things)* artinya sistem informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Ketersediaan sistem informasi harus dirasakan manfaatnya sebagai penyedia informasi untuk

bahan dalam proses pengambilan keputusan maupun dukungan operasional organisasi tersebut".

Pengertian efektivitas menurut Supriyono (2000: 29) yaitu :

"Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut".

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra (2011), indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu :

"1. Pemisahan tugas
2. Pejabat terlatih
3. Dokumentasi memadai
4. Kontrol fisik harta
5. Deteksi kehilangan data
6. Penyajian tepat waktu
7. Cetak laporan
8. Laporan keuangan
9. Kebutuhan pelaksana
10. Pelatihan rutin".

Indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemisahan tugas

   Maksud utama dari pemisahan tugas adalah mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dari pembebanan tanggung jawab.

2. Pejabat terlatih

   Kegiatan pelatihan dan sosialisasi bertujuan untuk menjamin kesiapan sumber daya manusia yang terlibat bagus untuk diterapkan.

3. Dokumentasi memadai

   Dokumentasi memadai berguna untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan.

4. Kontrol fisik harta

   Kontrol fisik harta berguna untuk mengetahui penambahan aset pemerintah daerah dalam kurun waktu sesuai pembuatan laporan keuangan.

5. Deteksi kehilangan data

   Untuk menghindari terjadinya kehilangan data atau tidak terdokumentasikannya proses transaksi yang berlangsung maka diperlukan sistem aplikasi yang betul-betul berkualitas.

6. Penyajian tepat waktu

   Penyajian tepat waktu diperlukan apabila ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, maka diperlukan penyediaan template untuk masing-masing prosedur.

7. Cetak laporan

   Penyediaan template untuk masing-masing prosedur akan memudahkan para pengguna untuk mencetak sebuah laporan insedentil.

8. Laporan keuangan

   Sistem aplikasi harus bisa menghasilkan suatu laporan keuangan yang diperlukan di masing-masing fungsi yang berbeda.

9. Kebutuhan pelaksana

   Pihak- pihak yang telah ditunjuk atau ditugaskan sepatutnya dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan suatu sistem.

10. Pelatihan rutin

Kegiatan pelatihan dan sosialisasi baik fungsi maupun teknis harus terjadwal secara rutin untuk menjamin kesiapan setiap sumber daya manusia yang terlibat.

2.3.1.2 Efisiensi

Menurut Gondodiyoto (2007:160), efisiensi yaitu :

"Efisiensi *(doing the thing right)* artinya dengan sumber daya informasi tertentu dapat menghasilkan output semaksimal mungkin, yaitu dengan konfigurasi mesin seminimal mungkin dapat memenuhi kebutuhan pemakai jasa semaksimal mungkin".

Sedangkan pengertian efisiensi menurut Zahnd (2006: 200) yaitu :

" Tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya".

indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas efisiensi sistem informasi berdasarkan penelitian yang dilakukan Putra (2011) adalah :

" 1. Transmisi
2. Fitur lengkap
3. *Trusted* data
4. Mengatasi masalah
5. Data *up to date*
6. Dukungan teknis aplikasi".

Indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Transmisi

   Transmisi adalah hal- hal yang berkaitan dengan penyaluran informasi, baik itu suara, tulisan, gambar, maupun data.

2. Fitur lengkap

   Fitur lengkap dalam hal ini mencakup fungsi-fungsinya dan fitur tersebut telah terintegrasi dengan baik.

3. Trusted data

   Data harus terjamin integritasnya sehingga setiap data keluaran dapat dipercaya.

4. Mengatasi masalah

   Memastikan apabila ada permasalahan muncul maka masalah tersebut dapat diatasi dalam batas waktu yang dapat diterima.

5. Data *up to date*

   Data *up to date* yaitu informasi *dating* ke penerima tidak terlambat, karena informasi yang tidak tepat waktu sudah tidak mempunyai nilai.

6. Dukungan teknis aplikasi

   Dukungan instalasi komputer baik berupa hardware maupun software sangatlah diperlukan untuk menunjang pelaksanaan sistem informasi.

2.4 Keuangan Daerah

2.4.1 Konsep Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

> "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa :

> "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, sedangkan yang termasuk dalam keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan demikian keuangan yang akan dibahas selanjutya adalah kekayaan yang dikelola langsung yaitu APBD namun dalam ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dari sisi sistem dan prosedur belanja daerah.

2.4.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

"Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Sedangkan menurut Halim (2002:7) :

"Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.4.3 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

"1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah".

2.4.4 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari pengelolaan keuangan daerah :

" a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.

b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
d. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
e. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah".

Sedangkan menurut Halim (2004:84) mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan daerah meliputi :

" 1.Tanggung jawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan kegiatan bunga
5. Pengendalian".

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan keuangan daerah adalah :

a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.
b. Keuangan daerah dibentuk bukan hanya semata-mata untuk mengurus masalah keuangan tetapi juga untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

2.5 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dalam *website* **depdagri.go.id (2012)** menyatakan bahwa, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

2.5.1 Ruang Lingkup Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Berdasarkan surat edaran Departemen Dalam Negeri nomor SE.900/122/BAKD, ruang lingkup kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terdiri atas lima tahapan pekerjaan :

a. Studi pendahuluan dan penyusunan sistem manajemen proyek.

b. Perancangan, pembangunan dan pengujian aplikasi SIPKD dan Regional SIKD secara komprehensif.

c. Melakukan kajian dan finalisasi rencana detail pengadaan dan pendistribusian perangkat keras infrastruktur, perangkat lunak dan penunjang (*operating system, database, security tools, report generation).*

d. Pengelolaan, supervise dan koordinasi instalasi perangkat keras infrastruktur dan perangkat lunak penunjang maupun pemberian pelatihan dan pendampingan pengoperasian aplikasi SIPKD pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota.

e. Penyediaan aplikasi yang dapat dikembangkan pasca implementasi dan pemantauan maupun pemeliharaannya sehingga dipastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota.

2.5.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Maksud, Tujuan, dan Sasaran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berdasarkan surat edaran Departemen Dalam Negeri nomor SE.900/122/BAKD. yaitu :

1. Maksud

   Program pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regional SIKD dimaksudkan untuk membantu memudahkan provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi

dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenan. Dengan dibangunnya sistem ini dapat dimungkinlan tersusun/tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat dan akurat.

2. Tujuan

Tujuan utama program (SIPKD) dan Regional adalah mengembangkan, menginstalasikan, dan mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan *international best practice* komputerisasi SIPKD dan Regional SIKD di 33 provinsi dan 138 kabupaten/kota terpilih.

3. Sasaran

Sasaran SIPKD dan Regional SIKD adalah:

a. Terselesaikannya pengembangan aplikasi, instalasi, dan implementasi komputerisasi SIPKD dan Regional SIKD beserta perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur sistem pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota.

b. Peningkatan kinerja manajemen keuangan daerah pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota dan percepatan dalam penyampaian data/informasi keuangan pada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan jenjangnya berkaitan dengan konsolidasi dan analisis laporan keuangan.

c. *Customing* (kastemisasi) dan *configure* (penataan ulang) bisnis proses keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri dan peraturan lainnya yang terkait pengelolaan keuangan daerah ke dalam sitem aplikasi komputer sedemikian rupa sehingga tersedia aplikasi SIPKD dan Regional SIKD yang memadai bagi 17 daerah provinsi/kabupaten/kota.

d. Pemberian bimbingan dan pelatihan aplikasi bagi staf daerah pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota sehingga memungkinkan terjadinya migrasi data dari aplikasi yang sedang bejalan baik yang masih bersifat manual maupun yang sudah terkomputerisasi secara sederhana kepada komputerisasi SIPKD dan Regional SIKD secara menyeluruh sesuai dengan kaidah yang berlaku pada *international best practice.*

2.5.3 Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Implementasi SIPKD dan Regional SIKD

Berdasarkan surat edaran Departemen Dalam Negeri nomor SE.900/122/BAKD :

1. Dalam rangka tercapainya efektivitas pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan ini, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Tim Pelaksana Teknis Implementasi SIPKD dan Regional SIKD dengan susunan sebagai berikut :

   - Penasihat : Gubernur/Bupati/Walikota
   - Pengarah/Pembina : Sekretaris Daerah
   - Ketua Tim Pelaksana : Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan atau keuangan

- Sekretaris Tim : Kepala DPPKD/BPKD/Biro Keuangan/Bagian Keuangan
- Tim Pengelola Teknis (admin) : 5-7 orang dari unsur Bappeda, BPKD, KPDE/KPTI,Bawasda/Inspektorat
- Operator : 3 orang dari masing-masing SKPD terpilih

2. Terhadap tim pelaksana teknis implementasi SIPKD dan Regional SIKD ini diharapkan dapat mengikuti rapat-rapat koordinasi, bimbingan dan pelatihan aplikasi tingkat pusat dan daerah secara intens. Untuk itu diharapkan pula tim pelaksana teknis dimaksud dapat mentransformasikan informasi dan hasil rapat kepada anggota tim teknis lainnya, sehingga kegiatan SIPKD dan Regional SIKD dapat terjaga efektivitas dan keberlangsungannya.
3. Terhadap tim pengelola teknis (admin) dimaksud, akan dilatih secara intensif dan diharapkan menjadi kader bagi daerah dalam implementasi sistem baik ketika bersama konsultan maupun setelah masa pendamping konsultan selesai. Oleh karena itu disarankan agar tenaga-tenaga tersebut dapat berkonsentrasi secara penuh untuk dapat memberikan perhatian dalam menyerap pengalaman dan pengetahuan dari konsultan, sehingga proses alih pengetahuan dan teknologi dapat berlangsung dengan baik.

2.6 Belanja Daerah

2.6.1 Pengertian Belanja Daerah

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut

adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

Menurut UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan dari UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah :

> "Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan".

Menurut Halim (2002:73) mengemukakan bahwa :

> "Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana".

Menurut Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah, yaitu :

> "Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagaian pengurang nilai kekayaan bersih".

Sedangkan definisi belanja menurut PP No. 71 Tahun 2010 sebagai perubahan dari PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah :

> "Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah".

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang berupa arus kas aktiva keluar, deplesi aktiva atau timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada milik ekuitas dana (rakyat).

2.6.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah Berdasarkan SAP (PP No. 71 tahun 2010 sebagai perubahan dari PP No. 24 tahun 2005) yaitu :

> "Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi".

Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Masing-masing kelompok belanja tersebut dirinci menurut jenisnya. Belanja daerah menurut jenisnya disusun sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan rincian jenisnya, belanja operasi terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Dengan demikian, jenis-jenis belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenisnya) terdiri atas :

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah;
f. Belanja bantuan keuangan/sosial;
g. Belanja bagi hasil;
h. Belanja modal; dan
i. Belanja lain-lain/tidak terduga

Penjelasan dari masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

a. Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok

dan tunjangan pegawai negeri sipil.

b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan belanja barang, jasa, ongkos kantor, perjalanan dinas dan pemeliharaan.

c. Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang/pinjaman daerah baik yang bersifat pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang.

d. Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang sah untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Pihak-pihak tertentu seperti kepada: Pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah daerah di luar wilayah provinsi, atau hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota dalam wilayah provinsi atau dari provinsi, kabupaten/kota kepada perusahaan daerah/BUMD, perusahaan negara/BUMN dan masyarakat.

f. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang

dibagihasilkan kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Belanja bantuan keuangan/sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, badan/lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan organisasi profesi. Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau kepada pemerintah desa atau bantuan keuangan kabupaten/kota kepada kepada pemerintah desa dapat dikelompokkan ke dalam bantuan bersifat umum (*block grant*) atau bantuan bersifat khusus (*specific grant*). Bantuan keuangan bersifat umum merupakan bantuan yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Bantuan keuangan bersifat khusus merupakan bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota/pemerintahan desa tertentu yang pedoman penggunaannya dapat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan prioritas provinsi/kabupaten/kota atau sesuai dengan usulan kabupaten/kota/pemerintahan desa yang membutuhkan.

h. Belanja tidak terduga, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran guna penanganan bencana alam, bencana sosial atau penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang sangat mendesak diperlukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana

pelayanan masyarakat yang dananya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

2. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang/barang. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah (Sekda) pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

3. Klasifikasi Fungsi

Belanja daerah menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

2.7 Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001:5) adalah :

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang".

Sedangkan menurut Ali (2000:325) :

" Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu kegiatan dalam menjalankan suatu pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen yang dilakukan demi keseragaman pengelolaan transksi yang terjadi secara berulang- ulang.

Sistem dan prosedur pengeluaran atau belanja daerah tertuang dalam tahap-tahap yang disebut dengan tahap pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran yang diatur dalam Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

   DPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.

2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL-SKPD)

   DPAL-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dan sudah melewati batas akhir penyusunan RKA-SKPD untuk tahun anggaran selanjutnya. DPAL-SKPD hanya untuk pembebanan kegiatan belanja langsung yang telah diestimasikan tidak selesai pada waktunya.

3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD)

DPPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.

4. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)

   SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka manajemen kas daerah.

5. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

   SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

6. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

   SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

7. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

   SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

8. Pelaksanaan Belanja

   Pelaksanaan belanja merupakan tahap dimana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang dianggarkan. Dalam proses ini, PPTK harus menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukan yang telah dicantumkan dalam DPA SKPD yang terkait.

9. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. SPJ juga merupakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah sistem tata buku tunggal yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran.

10. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Pembantu

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pembantu merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu.

2.7.1 Pihak Terkait

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- Membuat Surat Pemberitahuan pembuatan rancangan DPA-SKPD berdasarkan Perda APBD dan Per Kepala Daerah (KDH) Penjabaran APBD.
- Menyerahkan Surat Pemberitahuan pada SKPD.
- Mengotorisasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas.
- Mengesahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah disetujui oleh SEKDA menjadi DPA-SKPD.
- Memberikan tembusan DPA-SKPD kepada SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- Menyusun Rancangan DPA-SKPD.
- Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD pada PPKD dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :

- Melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama Kepala SKPD.
- Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah lolos verifikasi kepada SEKDA.

4. Sekretaris Daerah (SEKDA)

Dalam kegiatan ini, SEKDA memiliki tugas untuk :

- Menyetujui Rancangan DPA-SKPD.

2.8 Hubungan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem dan Prosedur Belanja Pemerintah daerah

Dalam rangka menyediakan informasi yang akurat diperlukan suatu sistem yang bisa digunakan secara bersama-sama antar pejabat pelaksana anggaran daerah untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam suatu proses penggunaan anggaran belanja, sehingga data-data ini bisa diolah oleh suatu sistem menjadi informasi yang berguna baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah itu sendiri. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah akan bisa menentukan anggaran pelayanan yang diberikan pada publik, menentukan penganggaran belanja yang akan dibebankan untuk suatu program yang ekonomis dan tepat sasaran. Sistem dan prosedur belanja

pemerintah daerah akan berjalan dengan baik dan akurat apabila didukung oleh sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif, dan efisien. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan aman akan menghasilkan menghasilkan output informasi berupa laporan-laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas. Laporan-laporan tersebut merupakan input yang akan digunakan untuk perencanaan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutya.

Pemaparan di atas sesuai dengan penelitian Putra (2011) menguji "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Sistem dan Prosedur Belanja" menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan dapat disimpulkan kualitas efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan untuk menunjang kualitas penerapan SIP APBD pada sistem dan prosedur anggaran belanja di Pemerintah Kota Blitar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2009) dengan judul penelitian Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah". Setelah melakukan pengujian terhadap hipotesis maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa model kesuksesan sistem informasi DeLone and Mc Lean terbukti signifikan secara empiris dalam kasus kesuksesan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terutama di obyek penelitian.

2.9 Kerangka Pemikiran

Penerapan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 sebagai perubahan dari Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu kewenangan daerah tersebut adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik *(good governance*) pada bidang pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan suatu sistem informasi untuk mengelola keuangan daerah agar sifatnya menjadi valid.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1) :

”Sistem adalah kumpulan sumber daya yang terkait sehingga tujuan tertentu dapat diarsipkan”.

Menurut Romney dan Steinbart (2004:11) :

“Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti”.

Sedangkan sistem informasi menurut Susanto (2004:55) adalah:

“Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna”.

Sistem informasi untuk pengelolaan keuangan yang digunakan pada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Menurut Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Maksud, Tujuan, dan Sasaran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berdasarkan surat edaran Departemen Dalam Negeri nomor SE.900/122/BAKD. yaitu :

1. Maksud

   Program pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regional SIKD dimaksudkan untuk membantu memudahkan provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenan. Dengan dibangunnya sistem ini dapat dimungkinlan tersusun/tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat dan akurat.

2. Tujuan

Tujuan utama program (SIPKD) dan Regional adalah mengembangkan, menginstalasikan, dan mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan *international best practice* komputerisasi SIPKD dan Regional SIKD di 33 provinsi dan 138 kabupaten/kota terpilih.

3. Sasaran

Sasaran SIPKD dan Regional SIKD adalah:

a. Terselesaikannya pengembangan aplikasi, instalasi, dan implementasi komputerisasi SIPKD dan Regional SIKD beserta perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur sistem pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota.

b. Peningkatan kinerja manajemen keuangan daerah pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota dan percepatan dalam penyampaian data/informasi keuangan pada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan jenjangnya berkaitan dengan konsolidasi dan analisis laporan keuangan.

c. *Customing* (kastemisasi) dan *configure* (penataan ulang) bisnis proses keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan lainnya yang terkait pengelolaan keuangan daerah ke dalam sitem aplikasi komputer sedemikian rupa sehingga tersedia aplikasi SIPKD dan Regional SIKD yang memadai bagi 17 daerah provinsi/kabupaten/kota.

d. Pemberian bimbingan dan pelatihan aplikasi bagi staf daerah pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota sehingga memungkinkan terjadinya migrasi data dari aplikasi yang sedang bejalan baik yang masih bersifat manual maupun yang sudah terkomputerisasi secara sederhana kepada komputerisasi SIPKD dan Regional SIKD secara menyeluruh sesuai dengan kaidah yang berlaku pada *international best practice*.

Baik atau tidaknya suatu sistem harus diuji agar tidak terjadi kesalahan fatal di dalam pengolahan data. Pengujian ini dilakukan dengan cara pengujian kualitas sistem informasi. Kualitas sistem Informasi terdiri atas dua hal, yaitu efektivitas dan efisiensi.

Efektivitas menurut Gondodiyoto (2007:159) ;

> "Efektivitas *(doing the right things)* artinya sistem informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Ketersediaan sistem informasi harus dirasakan manfaatnya sebagai penyedia informasi untuk bahan dalam proses pengambilan keputusan maupun dukungan operasional organisasi tersebut".

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra (2011), indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu :

"1. Pemisahan tugas
2. Pejabat terlatih
3. Dokumentasi memadai
4. Kontrol fisik harta
5. Deteksi kehilangan data
6. Penyajian tepat waktu
7. Cetak laporan
8. Laporan keuangan
9. Kebutuhan pelaksana
10. Pelatihan rutin"

Efisiensi menurut Gondodiyoto (2007:159)

> "Efisiensi *(doing the thing right)* artinya dengan sumberdaya informasi tertentu dapat menghasilkan output semaksimal mungkin. Yaitu dengan konfigurasi mesin seminimal mungkin dapat memenuhi kebutuhan pemakai jasa semaksimal mungkin".

indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas efisiensi sistem informasi berdasarkan penelitian yang dilakukan Putra (2011) adalah :

" 1. Transmisi
2. Fitur lengkap
3. *Trusted* data
4. Mengatasi masalah
5. Data *up to date*
6. Dukungan teknis aplikasi".

Hal yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah mengenai sistem dan prosedur belanja daerah.

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah yaitu :

> "Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan".

Menurut Halim (2002:73) mengemukakan bahwa :

> "Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana".

Menurut Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah, yaitu :

> "Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagaian pengurang nilai kekayaan bersih".

Sedangkan definisi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 sebagai perubahan dari PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah :

> "Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah".

Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010 sebagai perubahan PP No. 24 Tahun 2005), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Jenis-jenis belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenisnya) terdiri atas :

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah;

f. Belanja bantuan keuangan/sosial;

g. Belanja bagi hasil;

h. Belanja modal; dan

i. Belanja lain-lain/tidak terduga

Untuk mengelola belanja daerah yang sangat banyak tersebut, diperlukan sistem dan prosedur belanja daerah agar transaksi yang terjadi memiliki keseragaman dalam pengelolaannya. Sistem dan prosedur pengeluaran atau

belanja daerah tertuang dalam tahap- tahap pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL-SKPD)
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD)
4. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
5. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
6. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
7. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
8. Pelaksanaan Belanja
9. Pembuatan SPJ Bendahara Pengeluaran
10. Pembuatan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dalam rangka menyediakan informasi yang akurat diperlukan suatu sistem yang bisa digunakan secara bersama-sama antar pejabat pelaksana anggaran daerah untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam suatu proses penggunaan anggaran belanja, sehingga data-data ini bisa diolah oleh suatu sistem menjadi informasi yang berguna baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah itu sendiri. Dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka pemerintah akan bisa menentukan anggaran pelayanan yang diberikan pada publik, menentukan penganggaran belanja yang akan dibebankan untuk suatu program yang ekonomis dan tepat sasaran. Sistem dan prosedur belanja pemerintah daerah akan berjalan dengan baik dan akurat apabila didukung oleh sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif, dan efisien.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan aman akan menghasilkan menghasilkan output informasi berupa laporan-laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas. Laporan-laporan tersebut merupakan input yang akan digunakan untuk perencanaan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutya.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Putra (2011) dengan objek penelitian pada Pemerintah Kota Blitar dengan judul "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Sistem dan Prosedur Belanja". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan variabel independen itu sendiri. Penelitian sebelumnya mengambil data di Kantor Pemerintahan Kota Blitar dan variabel independennya yaitu Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang mengambil objek di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi dan Variabel independennya adalah penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seta penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh antar variabel, sementara penelitian terdahulu ditujukan untuk mengevaluasi antar variabel.

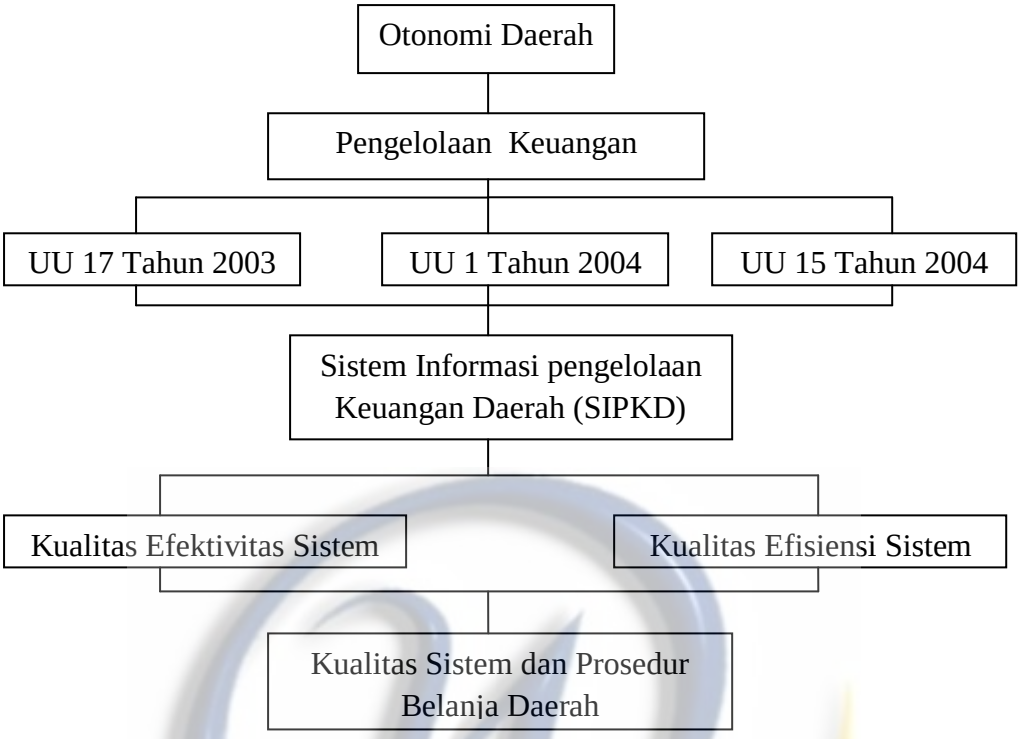

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

2.10 Hipotesis Penelitian

Dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka pemerintah akan bisa menentukan anggaran pelayanan yang diberikan pada publik, menentukan penganggaran belanja yang akan dibebankan untuk suatu program yang ekonomis dan tepat sasaran. Sistem dan prosedur belanja pemerintah daerah akan berjalan dengan baik dan akurat apabila didukung oleh sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif, dan efisien. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan aman akan menghasilkan menghasilkan output informasi berupa laporan-laporan

pertanggungjawaban yang lebih berkualitas. Laporan-laporan tersebut merupakan input yang akan digunakan untuk perencanaan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik hipotesis sementara yaitu :

1. Kualitas efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif terhadap kualitas sistem dan prosedur belanja pemerintah daerah.
2. Kualitas efisiensi penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif terhadap kualitas sistem dan prosedur belanja pemerintah daerah.
3. Kualitas efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas sistem dan prosedur belanja pemerintah daerah.